



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN. Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 13 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu  
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.B/2023/PN Gns tertanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

---

halaman 1 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Februari 2023 Nomor 29/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Februari 2023 Nomor 29/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Aim), teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Aim), dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
  - 1 (satu) buah levis Panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

---

halaman 2 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Rohimah Binti Abdullah beralamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2009 saat saksi Rohimah Binti Abdullah berstatus janda beranak 1 (satu) berkenalan dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) saat berada di Jakarta dan berjalan hingga awal Tahun 2010 memutuskan untuk tinggal bersama dan pada Tahun 2013 saksi Rohimah Binti Abdullah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm). Seiringnya waktu saksi Rohimah Binti Abdullah meminta agar Terdakwa menikahinya namun permintaan tersebut selalu diabaikan oleh Terdakwa dan saat saksi Rohimah meminta berpisah Terdakwa mengancam akan bunuh diri. Bahwa selama hidup bersama dengan Terdakwa saksi Rohimah Binti Abdullah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengenal korban JULFAKAR sejak Tahun 2017 dan berteman biasa namun sejak Tahun 2017 saat Terdakwa mengetahui bahwa korban JULFAKAR dan saksi Rohimah memiliki orang tua angkat yang sama maka Terdakwa mulai cemburu dengan korban JULFAKAR dan mulai bermusuhan, namun demi menjaga hubungan dengan Terdakwa saksi Rohimah memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan korban JULFAKAR sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2019 saksi Rohimah Binti Abdullah dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak mereka pindah ke Semarang (Jawa Tengah) dan selama disana Terdakwa Hendra Kurniawan mulai berperilaku kasar dan ringan tangan terhadap saksi Rohimah Binti Abdullah membuat saksi Rohimah menuntut untuk berpisah namun Terdakwa Hendra meminta maaf dan berjanji akan menikahi saksi Rohimah Binti Abdullah secara sah yang kemudian membuat saksi Rohimah Binti Abdullah kembali hidup bersama Terdakwa dengan pertimbangan anak-

---

halaman 3 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih terjadi kembali hingga Terdakwa dikucilkan keluarga, kemudian Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mengajak untuk pulang Lampung untuk memperbaiki hubungan dan akhirnya pada Tahun 2021 saksi Rohimah Binti Abdullah dan Terdakwa pulang ke Lampung tepatnya ke rumah saksi Rohimah Binti Abdullah yang beralamat di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah. Setelah menetap di sana Terdakwa sering menuduh saksi Rohimah Binti Abdullah berselingkuh tanpa bukti kemudian saksi Rohimah Binti Abdullah meminta Terdakwa untuk menikahinya secara sah namun tidak direspon oleh Terdakwa hingga akhirnya saksi Rohimah Binti Abdullah minta untuk berpisah dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan untuk berpisah yang disaksikan oleh Sdr. Joko (kakak kandung Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sementara saksi Rohimah Binti Abdullah beserta kedua anaknya tetap tinggal di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah. Setelah itu orang tua angkat saksi Rohimah mencoba menghubungi saksi Rohimah namun tidak dijawab oleh saksi Rohimah hingga akhirnya orang tua angkat saksi Rohimah meminta agar korban JULFHAKAR untuk menghubungi saksi Rohimah dan ditanggapi oleh saksi Rohimah Binti Abdullah hingga berlanjut hingga akhirnya korban JULFHAKAR mengetahui permasalahan rumah tangga saksi Rohimah Bin Abdullah dan menambah keakraban diantara mereka. Selanjutnya korban JULFHAKAR menyakinkan saksi Rohimah Binti Abdullah untuk menikahinya hingga berlanjut menetapkan tanggal pernikahan tanggal 30 Agustus 2022, kemudian terjadinya pernikahan siri pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat Di Masjid Baitul Ma'mur di Jakarta Timur (surat keterangan menikah terlampir). Setelah 2 (dua) hari pernikahan korban JULFHAKAR menyuruh saksi Rohimah Binti Abdullah pulang ke Lampung sementara korban JULFHAKAR masih di Depok untuk mengurus usaha jual beli motor miliknya di Depok, selanjutnya setelah 3 (tiga) minggu pernikahan saksi Rohimah Binti Abdullah meminta korban JULFHAKAR untuk pulang ke Lampung guna menguji keseriusan dari korban JULFHAKAR dan mengurus surat-surat menikah. Pada 29 September 2022 korban JULFHAKAR datang ke rumah saksi Rohimah Binti Abdullah bersama anak saksi Rohimah bernama Rendi dan selanjutnya tinggal bersama selama  $\pm$  2 (dua) hari. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi anaknya bernama ALDI

---

halaman 4 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH via pesan *whatsapp* selanjutnya Terdakwa diberitahu bahwa korban JULFHAKAR sedang tidur di kamar saksi Rohimah dan telah tinggal di rumah mereka di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan sekitar jam 11.30 anak ALDO FIRMANSYAH mengirimkan foto korban JULFHAKAR sedang duduk didapur rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar anak ALDO FIRMANSYAH untuk menghapus pesan-pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dengan naik bus saat itu juga. Saat di perjalanan Terdakwa menghubungi saksi OKTARIA untuk menjemput Terdakwa di Bunderan Hajimena Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 22.30 Wib Sdr Oktaria dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza warna abu-abu gelap menjemput Terdakwa dan selama perjalanan menuju Kampung Selagai Lingga Terdakwa menceritakan niatnya pulang ke Lampung untuk menggrebek saksi Rohimah Bin Abdullah yang telah menyimpan korban JULFHAKAR di rumahnya dan berniat untuk menuju rumah saksi Wayan Sukadana selaku carik/sekertaris kampung untuk mendampingi Terdakwa dalam menggrebek saksi Rohimah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Wayan Sukadana dan bertemu dengan saksi Wayan Sukadana kemudian Terdakwa meminta agar saksi Wayan Sukada mendampingi Terdakwa yang ingin menggrebek saksi Rohimah yang sedang menyimpan korban JULFHAKAR dirumahnya dan meminta agar saksi Wayan Sukadana berkoordinasi dengan saksi ALI SADIKIN (Lurah) sambil Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi Wayan Sukadana yang membuat saksi Wayan Sukadana yakin dan bersedia mendampingi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wayan Sukadana menuju rumah saksi Rohimah dan dipertengahan jalan bertemu dengan kerumunan warga di dekat rumah saksi Rohimah, sekitar jam 01.00 Wib setibanya di depan rumah saksi Rohimah Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Sadikin (Lurah), namun saat didepan rumah Terdakwa melihat pagar rumah sudah terkunci kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membuka teralis dari pintu depan rumah tersebut, setelah teralis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa Hendra menuju kamar milik saksi Rohimah dan mendobrak pintu

---

halaman 5 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Rohimah sedang berbaring di atas Kasur sedangkan korban JULFHAKAR sedang duduk dilantai dekat meja rias sambil merokok kemudian Terdakwa berkata "Kubunuh kalian!!!" dengan mengajungkan sebuah pisau, kemudian Terdakwa langsung menendang korban JULFHAKAR dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban JULFHAKAR terjatuh sementara saksi Rohimah lari keluar kamar selanjutnya korban JULFHAKAR langsung berdiri kemudian terjadi perebutan senjata pisau dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memegang pisau garpu tersebut dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban JULFHAKAR bersamaan saat korban JULFHAKAR menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban JULFHAKAR kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban JULFHAKAR dengan cara Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban JULFHAKAR hingga akhirnya kehilangan banyak darah, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Rohimah untuk membuka pagar rumah dikarenakan saksi Ali Sadikin (Lurah) dan warga sudah berkumpul di depan rumah. Selanjutnya saksi Rohimah keluar dari kamar untuk membuka pagar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Rohimah berjalan keluar kamar korban JULFHAKAR berusaha menutup pintu kamar, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menendang pintu kamar tersebut sambil berkata "Keluar ngak lu dari kamar ini" dan dijawab korban "Iya,iya gw keluar" dan korban JULFHAKAR pun berjalan keluar menuju ruang tengah dengan pincang dan kaki sebelah kiri mengeluarkan darah dan Terdakwa berjalan keluar rumah menyusul saksi Rohimah yang akan keluar rumah. Selanjutnya korban JULFHAKAR berusaha menutup pintu teralis rumah rumah namun dihalau oleh Terdakwa dengan cara menendang teralis pintu tersebut selanjutnya korban JULFHAKAR duduk di kursi ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban JULFHAKAR dan menginjak-injak kemaluan korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian menampar wajah korban JULFHAKAR dan memukul dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut kemudian saksi Rohimah



meminta tolong saksi Ali Sadikin (Lurah) dan warga lainnya yang ada di depan rumah saksi Rohimah, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau berhasil diamankan warga kemudian saksi Ali Sadikin berusaha menghubungi Polsek Selagai Lingga sementara Terdakwa Hendra berhasil diamankan oleh warga. Saat korban JULFHAKAR duduk di ruang keluarga berkata "Bunda ikut Panda ke rumah sakit", selanjutnya saksi Rohimah meminta saksi Ali Sadikin untuk mengantarkan ke Rumah Sakit namun saksi Ali Sadikin menolaknya dengan alasan menunggu anggota kepolisian datang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Selagai Lingga selanjutnya korban JULFHAKAR dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke bidan Rina di Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga namun karena luka yang cukup besar bidan Rina menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Handayani di Kotabumi namun di tengah perjalanan korban JULFHAKAR sudah tidak sadarkan diri dan saat tiba di Rumah Sakit Handayani di Kotabumi korban JULFHAKAR meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 jam 02.05 Wib sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian dari RS. Handayani Kotabumi Nomor : 720/RSH/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022. Disaat warga sibuk membantu mengantar korban JULFHAKAR untuk dibawa mendapatkan pertolongan, Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke Jakarta namun saat Terdakwa berada di dalam bus dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dimas Adi Putra, saksi Muslim Arif dan saksi Heri Yansyah Bin Herman anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/33/KES.22/X/2022/RSB tanggal 27 Oktober 2022 dari RS. Bhayangkara Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JULFHAKAR pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang sudah disertai tanda pembusukan dini, yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur empat puluh sat tahun, yang sudah mendapatkan tindakan medis, berupa Tindakan penjahitan pada luka terbuka;

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkal hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak tangan



kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang, serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas berwarna merah keunguan pada leher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan punggung bagian atas, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan, yang memutus pembuluh darah, akibat kekerasan tajam; Sebab pasti kematian orang ini adalah pendarahan hebat, karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kiri, akibat kekerasan tajam serta kekerasan tumpul pada kepala baik secara sendiri maupun bersamaan. Perkiraan Panjang senjata tajam yang digunakan adalah lebih dari tujuh sentimeter dan jenis senjata tajam bermata dua. Namun demikian hal tersebut perlu dipertimbangkan, Karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan, sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan bedah mayat; Perkiraan lama kematian adalah sekitar dua puluh empat jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Rohimah Binti Abdullah beralamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2009 saat saksi Rohimah Binti Abdullah berstatus janda beranak 1 (satu) berkenalan dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) saat berada di Jakarta dan berjalan hingga awal Tahun 2010 memutuskan untuk tinggal bersama dan pada Tahun 2013 saksi Rohimah Binti Abdullah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm). Seiringnya waktu saksi Rohimah Binti Abdullah meminta agar Terdakwa menikahinya namun permintaan tersebut selalu diabaikan





oleh Terdakwa dan saat saksi Rohimah meminta berpisah Terdakwa mengancam akan bunuh diri. Bahwa selama hidup bersama dengan Terdakwa saksi Rohimah Binti Abdullah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengenal korban JULFHAJAR sejak Tahun 2017 dan berteman biasa namun sejak Tahun 2017 saat Terdakwa mengetahui bahwa korban JULFHAJAR dan saksi Rohimah memiliki orang tua angkat yang sama maka Terdakwa mulai cemburu dengan korban JULFHAJAR dan mulai bermusuhan, namun demi menjaga hubungan dengan Terdakwa saksi Rohimah memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan korban JULFHAJAR sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2019 saksi Rohimah Binti Abdullah dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak mereka pindah ke Semarang (Jawa Tengah) dan selama disana Terdakwa Hendra Kurniawan mulai berperilaku kasar dan ringan tangan terhadap saksi Rohimah Binti Abdullah membuat saksi Rohimah menuntut untuk berpisah namun Terdakwa Hendra meminta maaf dan berjanji akan menikahi saksi Rohimah Binti Abdullah secara sah yang kemudian membuat saksi Rohimah Binti Abdullah kembali hidup bersama Terdakwa dengan pertimbangan anak-anak. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih terjadi kembali hingga Terdakwa dikucilkan keluarga, kemudian Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mengajak untuk pulang Lampung untuk memperbaiki hubungan dan akhirnya pada Tahun 2021 saksi Rohimah Binti Abdullah dan Terdakwa pulang ke Lampung tepatnya ke rumah saksi Rohimah Binti Abdullah yang beralamat di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah. Setelah menetap di sana Terdakwa sering menuduh saksi Rohimah Binti Abdullah berselingkuh tanpa bukti kemudian saksi Rohimah Binti Abdullah meminta Terdakwa untuk menikahinya secara sah namun tidak direspon oleh Terdakwa hingga akhirnya saksi Rohimah Binti Abdullah minta untuk berpisah dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan untuk berpisah yang disaksikan oleh Sdr. Joko (kakak kandung Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sementara saksi Rohimah Binti Abdullah beserta kedua anaknya tetap tinggal di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah. Setelah itu orang tua angkat saksi Rohimah mencoba menghubungi saksi Rohimah namun tidak dijawab oleh saksi Rohimah hingga akhirnya orang tua angkat saksi Rohimah meminta agar korban JULFHAJAR untuk menghubungi saksi Rohimah dan ditanggapi oleh saksi Rohimah Binti Abdullah hingga berlanjut hingga akhirnya korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULFHAKAR mengetahui permasalahan rumah tangga saksi Rohimah Bin Abdullah dan menambah keakraban diantara mereka. Selanjutnya korban JULFHAKAR menyakinkan saksi Rohimah Binti Abdullah untuk menikahinya hingga berlanjut menetapkan tanggal pernikahan tanggal 30 Agustus 2022, kemudian terjadinya pernikahan siri pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat Di Masjid Baitul Ma'mur di Jakarta Timur (surat keterangan menikah terlampir). Setelah 2 (dua) hari pernikahan korban JULFHAKAR menyuruh saksi Rohimah Binti Abdullah pulang ke Lampung sementara korban JULFHAKAR masih di Depok untuk mengurus usaha jual beli motor miliknya di Depok, selanjutnya setelah 3 (tiga) minggu pernikahan saksi Rohimah Binti Abdullah meminta korban JULFHAKAR untuk pulang ke Lampung guna menguji keseriusan dari korban JULFHAKAR dan mengurus surat-surat menikah. Pada 29 September 2022 korban JULFHAKAR datang ke rumah saksi Rohimah Binti Abdullah bersama anak saksi Rohimah bernama Rendi dan selanjutnya tinggal bersama selama  $\pm$  2 (dua) hari. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi anaknya bernama ALDI FIRMANSYAH via pesan *whatsapp* selanjutnya Terdakwa diberitahu bahwa korban JULFHAKAR sedang tidur di kamar saksi Rohimah dan telah tinggal di rumah mereka di di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dan sekitar jam 11.30 anak ALDO FIRMANSYAH mengirimkan foto korban JULFHAKAR sedang duduk didapur rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar anak ALDO FIRMANSYAH untuk menghapus pesan-pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah dengan naik bus saat itu juga. Saat di perjalanan Terdakwa menghubungi saksi OKTARIA untuk menjemput Terdakwa di Bunderan Hajimena Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 22.30 Wib Sdr Oktaria dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza warna abu-abu gelap menjemput Terdakwa dan selama perjalan menuju Kampung Selagai Lingga Terdakwa menceritakan niatnya pulang ke Lampung untuk menggrebek saksi Rohimah Bin Abdullah yang telah menyimpan korban JULFHAKAR di rumahnya dan berniat untuk menuju rumah saksi Wayan Sukadana selaku carik/sekertaris kampung untuk mendampingi Terdakwa dalam menggrebek saksi Rohimah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Wayan

---

halaman 10 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



Sukadana dan bertemu dengan saksi Wayan Sukadana kemudian Terdakwa meminta agar saksi Wayan Sukada mendampingi Terdakwa yang ingin menggerebek saksi Rohimah yang sedang menyimpan korban JULFHAKAR dirumahnya dan meminta agar saksi Wayan Sukadana berkoordinasi dengan saksi ALI SADIKIN (Lurah) sambil Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi Wayan Sukadana yang membuat saksi Wayan Sukadana yakin dan bersedia mendampingi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wayan Sukadana menuju rumah saksi Rohimah dan dipertengahan jalan bertemu dengan kerumunan warga di dekat rumah saksi Rohimah, sekitar jam 01.00 Wib setibanya di depan rumah saksi Rohimah Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Sadikin (Lurah), namun saat didepan rumah Terdakwa melihat pagar rumah sudah terkunci kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membuka teralis dari pintu depan rumah tersebut, setelah teralis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa Hendra menuju kamar milik saksi Rohimah dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Rohimah sedang berbaring di atas Kasur sedangkan korban JULFHAKAR sedang duduk dilantai dekat meja rias sambil merokok kemudian Terdakwa berkata "Kubunuh kalian!!!" dengan mengajungkan sebuah pisau, kemudian Terdakwa langsung menendang korban JULFHAKAR dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban JULFHAKAR terjatuh sementara saksi Rohimah lari keluar kamar selanjutnya korban JULFHAKAR langsung berdiri kemudian terjadi perebutan senjata pisau dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memegang pisau garpu tersebut dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban JULFHAKAR bersamaan saat korban JULFHAKAR menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban JULFHAKAR yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban JULFHAKAR, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Rohimah untuk membuka pagar rumah dikarenakan saksi Ali Sadikin (Lurah) dan warga sudah berkumpul di depan

---

halaman 11 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Selanjutnya saksi Rohimah keluar dari kamar untuk membuka pagar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Rohimah berjalan keluar kamar korban JULFHAKAR berusaha menutup pintu kamar, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menendang pintu kamar tersebut sambil berkata “Keluar ngak lu dari kamar ini” dan dijawab korban “Iya,iya gw keluar” dan korban JULFHAKAR pun berjalan keluar menuju ruang tengah dengan pincang dan kaki sebelah kiri mengeluarkan darah dan Terdakwa berjalan keluar rumah menyusul saksi Rohimah yang akan keluar rumah. Selanjutnya korban JULFHAKAR berusaha menutup pintu teralis rumah namun dihalau oleh Terdakwa dengan cara menendang teralis pintu tersebut selanjutnya korban JULFHAKAR duduk di kursi ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban JULFHAKAR dan menginjak-injak kemaluan korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian menampar wajah korban JULFHAKAR dan memukul dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut kemudian saksi Rohimah meminta tolong saksi Ali Sadikin (Lurah) dan warga lainnya yang ada di depan rumah saksi Rohimah, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau berhasil diamankan warga kemudian saksi Ali Sadikin berusaha menghubungi Polsek Selagai Lingga sementara Terdakwa Hendra berhasil diamankan oleh warga. Saat korban JULFHAKAR duduk di ruang keluarga berkata “Bunda ikut Panda ke rumah sakit”, selanjutnya saksi Rohimah meminta saksi Ali Sadikin untuk mengantarkan ke Rumah Sakit namun saksi Ali Sadikin menolaknya dengan alasan menunggu anggota kepolisian datang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Selagai Lingga selanjutnya korban JULFHAKAR dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke bidan Rina di Kampung Tanjung Ratu Kec. Selagai Lingga namun karena luka yang cukup besar bidan Rina menyarankan agar korban dibawa ke Rumah Sakit Handayani di Kotabumi namun di tengah perjalanan korban JULFHAKAR sudah tidak sadarkan diri dan saat tiba di Rumah Sakit Handayani di Kotabumi korban JULFHAKAR meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 jam 02.05 Wib sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian dari RS. Handayani Kotabumi Nomor : 720/RSH/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022. Disaat warga sibuk membantu mengantar korban JULFHAKAR untuk dibawa mendapatkan pertolongan, Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke Jakarta namun saat Terdakwa berada di dalam bus dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Terdakwa berhasil

---

halaman 12 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi Dimas Adi Putra, saksi Muslim Arif dan saksi Heri Yansyah Bin Herman anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/33/KES.22/X/2022/RSB tanggal 27 Oktober 2022 dari RS. Bhayangkara Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JULFHAKAR pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang sudah disertai tanda pembusukan dini, yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur empat puluh sat tahun, yang sudah mendapatkan tindakan medis, berupa Tindakan penjahitan pada luka terbuka;

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkal hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak tangan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang, serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas berwarna merah keungguan pada leher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan punggung bagian atas, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan, yang memutus pembuluh darah, akibat kekerasan tajam;

Sebab pasti kematian orang ini adalah pendarahan hebat, karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kiri, akibat kekerasan tajam serta kekerasan tumpul pada kepala baik secara sendiri maupun bersamaan. Perkiraan Panjang senjata tajam yang digunakan adalah lebih dari tujuh sentimeter dan jenis senjata tajam bermata dua. Namun demikian hal tersebut perlu dipertimbangkan , Karenna luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan, sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan bedah mayat; Perkiraan lama kematian adalah sekitar dua puluh empat jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

halaman 13 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rohlmah Binti Abdulah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi beraimat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah Korban Julfhakar adalah suami sah saksi yang menikah sejak bulan 30 Agustus 2022 menurut peraturan pemerintah dan agama;
  - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Julfhakar adalah Terdakwa yang merupakan mantan pasangan suami saksi yang menikah secara siri (agama);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa terhadap Korban Julfhakar adalah dengan cara yakni saksi megetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian saksi sedang bersama Korban Julfhakar berada di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi lalu mendobrak juga pintu kamar saksi setelah itu saksi melihat secara langsung Terdakwa membacok kaki kiri Korban Julfhakar dengan menggunakan sebilah Pisau, setelah itu Terdakwa menginjak-injak kemaluan Korban Julfhakar berkali-kali, lalu menampar wajah Korban Julfhakar dan memukulnya dengan menggunakan tangannya, setelah itu Korban Julfhakar meminta saksi untuk menyelamatkan diri, lantas saksi lari menuju ke depan rumah teriak minta tolong;
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang bersama Korban Julfhakar berada di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi lalu mendobrak juga pintu kamar Saksi setelah itu Terdakwa berkata "*Kubunuh Kalian!!!!*" sambil mengacungkan sebilah pisau, setelah itu saksi melihat secara langsung Terdakwa membacok kaki kiri Korban Julfhakar dengan menggunakan sebilah Pisau tersebut, lalu setelah itu Terdakwa menginjak-injak kemaluan Korban Julfhakar berkali-kali, lalu menampar wajah dan memukulnya dengan menggunakan tangannya, setelah saksi lari menuju ke depan rumah meminta tolong;

---

halaman 14 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa saat saksi berada di Jakarta pada tahun 2009, lalu sekitar awal tahun 2010 saksi menikah siri (agama) oleh Terdakwa. Lalu setahu saksi Terdakwa sudah mengenal Korban Julfhakar sejak tahun 2017 dan kedua nya berteman biasa, semenjak Terdakwa mengetahui bahwa saksi dengan Korban Julfhakar memiliki orangtua angkat yang sama di Depok Jawa Barat, sejak saat itu Terdakwa mulai cemburu dengan Korban Julfhakar dan mulai memusuhi Korban Julfhakar serta demi menjaga hubungan saksi dengan Terdakwa saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Korban Julfhakar sejak 2018. Lalu pada tahun 2019 Saksi berserta Terdakwa dan pindah ke Semarang Jawa Tengah, setelah disana saksi dengan Terdakwa bertengkar dan saksi sempat dipukuli dibagian kepala oleh Terdakwa, saksi menuntut untuk berpisah tetapi Terdakwa memberi saksi harapan menikahi saksi dengan sah dan meminta maaf kepada saksi, karena faktor anak-anak saksi memaafkannya dan setelah itu terjadi permasalahan kembali dan keluarga dari Terdakwa mengetahui nya jika Terdakwa bertabiat buruk dan dikucilkan dari keluarga. Sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang ke Lampung, dan memperbaiki hubungan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 saksi berserta Terdakwa pulang ke Lampung tepatnya di Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah rumah saksi sendiri. Setelah itu saat sudah tinggal di sana Terdakwa sering menuduh saksi berselingkuh padahal tidak ada bukti, saksi meminta untuk dinikahi secara saksi oleh Terdakwa namun tetap tidak ada respon dan jawaban dari nya. Lantas dengan permasalahan yang semakin menumpuk Saksi meminta untuk berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa membuat suatu surat Pernyataan yang isi nya tentang berpisah dengan disaksikan oleh Kakak Kandung dari Terdakwa bernama Saudara Joko beralamatkan di Pasuruan Jawa Timur dan saksi membuat Surat tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi berpisah dengan Terdakwa, Saksi tinggal dirumah saksi tersebut bersama dengan Kedua Anak Saksi sedangkan Terdakwa pergi tidak tahu kemana. Setelah itu Orangtua angkat saksi mencoba menghubungi saksi melalui telfon seluler namun tidak saksi angkat, dan itu berkali-kali sehingga orangtua angkat saksi tersebut khawatir dan menyuruh Korban Julfhakar menghubungi saksi dan saksi menjawabnya

halaman 15 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi berkomunikasi kembali dengan orangtua angkat saksi tersebut yang berada di Depok Jawa Barat;

- Bahwa saksi juga mulai berkomunikasi dengan Korban Julfhakar dengan awal biasa saksi, seiring berjalannya waktu Korban Julfhakar yang mengetahui permasalahan Saksi dengan Terdakwa, Korban Julfhakar meyakinkan saksi bahwa ia siap untuk memberi nafkah kepada saksi dan kedua anak saksi. Sehingga sejak itu saksi merasa mendapatkan orang yang tepat dan kami menentukan tanggal pernikahan kami yakni 30 Agustus 2022. Setelah itu 2 (dua) hari sebelum hari pernikahan saksi berangkat ke Depok Jawa Barat dengan sepengetahuan dan izin Kedua Anak Saksi. kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 saksi menikah dengan Korban Julfhakar secara Agama dan Resmi di Masjid dengan dinikahkan oleh Anggota KUA setempat. Setelah itu 2 (dua) hari setelah menikah saksi disuruh pulang oleh Korban Julfhakar karena untuk mengurus kedua anak-anak saksi di Lampung sedangkan Korban Julfhakar masih di Depok Jawa Barat untuk berkerja karena memiliki usaha jual beli motor;
- Bahwa setelah itu sekitar 3 (tiga) minggu dari hari pernikahan saksi meminta untuk Korban Julfhakar untuk menyusul saksi ke Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk apakah benar-benar serius kepada saksi, karena saksi merasa trauma dengan hubungan sebelumnya dan Korban Julfhakar menepati janji nya untuk datang ke Lampung karena dengan alasan bahwa selama 3 (tiga) minggu tersebut sedang mengurus Surat-Surat nikah;
- Bahwa setelah itu sekitar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Korban Julfhakar sampai di Lampung tepatnya di Kotabumi Lampung Utara karena saksi memintanya untuk menemani Anak Saksi yang bernama Rendi bersekolah disana. Setelah itu tanggal 29 September 2022 Korban Julfhakar datang kerumah saksi di Kampung Tanjung Ratu bersama dengan Anak Saksi Rendi dengan mengendarai sepeda motor pada siang hari. Setelah itu Korban Julfhakar bersama saksi dan kedua anak saksi tinggal dirumah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari hingga terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya saksi sedang bersama Korban Julfhakar berada di dalam kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu depan rumah saksi

halaman 16 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mendobrak juga pintu kamar Saksi dan masuk kedalam kamar Saksi setelah itu Terdakwa berkata "*Kubunuh Kalian!!!*" sambil mengacungkan sebilah pisau dihadapan saksi dan Korban Julfhakar dengan tangan kanan nya posisi pisau menghadap ke bawah dan posisi saksi duduk diatas kasur dan Korban Julfhakar duduk di kursi meja rias, setelah itu karena situasi mencekam Korban Julfhakar meminta saksi untuk berlari menyelamatkan diri saksi dan kedua anak saksi sambil mendorong badan saksi yang pada saat itu berdiri diatas kasur, setelah itu Terdakwa menghampiri Korban Julfhakar dan membacok kaki kiri Korban Julfhakar dengan menggunakan sebilah Pisau tersebut saat itu posisi saksi sudah berada di dekat pintu hendak keluar kamar, lalu setelah itu saksi menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa memukuli Korban Julfhakar. Lalu Terdakwa melihat kearah saksi dan menghampiri saksi karena saksi sudah dekat pintu keluar rumah Terdakwa kembali menghampiri ke arah Korban Julfhakar saat itu Korban Julfhakar sudah berada di Ruang Keluarga dengan sudah posisi luka dikaki mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa kembali menginjak-injak kemaluan Korban Julfhakar berkali-kali, lalu menampar wajah Korban Julfhakar dan memukulnya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah itu saksi meminta bantuan pak Lurah dan warga lainnya yang berada di depan rumah saksi, namun tidak ada warga yang berani untuk meleraikan atau membantu Korban Julfhakar. Hingga beberapa lama datang Kakak Angkat Terdakwa dan memerintahkannya untuk berhenti dan Terdakwa berhenti memukuli Korban Julfhakar;
- Bahwa posisi terakhir Korban Julfhakar duduk di kursi ruang keluarga dan sempat berkata kepada saksi "*Bunda, Ikut Panda Kerumah Sakit*", dan saat itu saksi meminta Pak Lurah untuk mengantarkan ke Rumah Sakit namun Pak Lurah yang bernama saksi Ali Sadikin mengatakan kami tidak bisa jika tidak ada anggota kepolisiannya, setelah itu saksi Ali Sadikin menelfon anggota Polsek Selagai Lingga, dan tidak lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian ke rumah saksi dan setelah itu menanyakan kejadian dan langsung membawa Korban Julfhakar dengan menggunakan Mobil, didalam mobil tersebut saksi bersama Korban Julfhakar berada di belakang dan 2 (dua) anggota kepolisian sebagai supir dan duduk di depan kami menuju ke Bidan Rina berlatamkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga namun karena Luka yang lumayan besar Bidan Rina tersebut tidak dapat membantu sehingga kami menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit HANDAYANI Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Di dalam perjalanan dari Bidan Rina menuju ke Rumah Sakit HANDAYANI Korban Julfhakar memegang erat tangan Saksi dan sempat berpesan kepada saksi *"Bun, Jagain Anak Baik-Baik, Sekolahin Anak-Anak Bun, Anak Bunda Sudah Panda Anggap Anak Sendiri"* setelah berkata seperti itu tangan Korban Julfhakar tersebut mulai lemas dan tidak sadarkan diri, dan setelah sampai di Rumah Sakit HANDAYANI Kotabumi Kabupaten Lampung Utara nyawa Korban Julfhakar tidak tertolong. Dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa yang saksi ketahui alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban Julfhakar tersebut yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dan yang saksi lihat saat kejadian Terdakwa memukul korban berulang kali ke arah badan Korban Julfhakar;
  - Bahwa Terdakwa adalah saudara angkat secara adat dari Saudara Husein (secara adat) saat anak saksi hasil hubungan dengan Terdakwa sedang acara sunatan;
  - Bahwa saksi tidak ada menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan dikarenakan saudara dari saksi rumahnya jauh sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah saksi;
  - Bahwa saksi karena panik tidak ada mencari dan memberikan pertolongan pertama apapun kepada Korban Julfhakar saat terjadinya penusukan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau mengarahkan pisau terhadap saksi;
  - Bahwa setelah menderita luka tusuk korban masih hidup dan masih bisa berjalan dan saat dibawa ke mobil Polisi untuk membawa korban ke rumah sakit Korban Julfhakar masih bisa berjalan namun harus di papah oieh anggota masyarakat;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan keberatan Terdakwa membantah bahwa korban tidak jatuh telungkup karena luka tusuk tersebut berada di kaki kiri depan dan pisau Terdakwa dapat dari dalam rumah saksi;
2. Rendi Satria Ningrat Bin Suwanto, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

halaman 18 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu bapak tiri saksi yang bernama Korban Julfhakar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Rohimah yaitu ibu kandung saksi telah menikah dengan Korban Julfhakar namun tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saat tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang tidur bersama adik saksi tidak lama saksi mendengar teriakan dari ibu saksi dan minta tolong;
- Bahwa suara itu didengar saksi dari kamar ibu saksi;
- Bahwa kamar saksi tidak bersebelahan dengan kamar ibu saksi;
- Bahwa saksi ingin keluar kamar tapi dilarang ibu saksi yang berkata jangan keluar kamar;
- Bahwa saksi keluar dari kamar setelah disuruh tetangga;
- Bahwa saat saksi keluar dari kamar saksi melihat korban dibawa kedalam mobil kata masyarakat setempat dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saat saksi dikamar saksi melihat korban digandeng dan digendong karena kaki korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit kira kira jam 1:30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar ada ribut ribut atau cek cok, yang saksi tahu korban ribut dengan Terdakwa saksi juga pernah melihat Terdakwa dengan ibu saksi cek cok;
- Bahwa kata-kata yang saksi dengar hanya Ribut atau cek cok mulut dan pergi pergian;
- Bahwa saksi mendengar dari warga yang ditelpon bahwa sebelum korban sampai di rumah sakit korban sudah meninggal;
- Bahwa dirumah selain saksi ada ibu dan adik saksi;
- Bahwa korban tau rumah dari chat WhatsApp;
- Bahwa korban tidak sering kerumah ibu saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat diluar ada RT ada Kadus dan yang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pukul pukulan;
- Bahwa rumah saksi ada pagar;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuka pagar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa kadang baik kadang tidak

---

halaman 19 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi pernah dipukul Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal korban dan Terdakwa karena korban sering mengantar saksi kesekolah;
  - Bahwa korban dibawa kerumah sakit kurang lebih 1 (satu) jam sejak saksi bangun;
  - Bahwa Ibu saksi berkata jangan keluar dari kamar seperti itu karena Adik saksi Aldi seperti ingin keluar dari kamar;
  - Bahwa setelah saksi keluar kamar saksi melihat korban masih hidup sedang menunggu mobil;
  - Bahwa saat itu saksi melihat ada yang menolong dan ada yang diam saja melihat korban berdarah;
  - Bahwa saksi bersekolah di Kotabumi;
  - Bahwa saksi di Kotabumi tinggal sama ayah setelah cerai saksi kost;
  - Bahwa adik saksi Aldi dan Terdakwa sering telpon telponan tapi sembunyi sembunyi;
  - Bahwa Korban tinggal dirumah itu baru pada hari yang sama dengan peristiwa pembunuhan tersebut;
  - Bahwa Korban datang kerumah saksi karena dijemput oleh saksi karena korban tidak tahu rumah saksi;
  - Bahwa saksi sering mengobrol dengan korban;
  - Bahwa setelah saksi mendengar teriakan saksi membangunkan adik saksi lalu adik saksi mau keluar kamar dan dilarang oleh ibu dengan teriakan jangan keluar;
  - Bahwa saksi melihat korban terakhir sedang duduk di teras;
  - Bahwa Jarak saksi dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
  - Bahwa korban masih bisa berdiri dan masuk mobil sambil dipapah oleh warga;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Wayan Sukadana Anak Dari Nyoman Wenten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;

halaman 20 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Julfhakar;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah pada hari Sabtu malam di rumah saksi Rohimah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban Julfhakar didalam rumah dan setelah selesai keributan tersebut saksi melihat Terdakwa memegang pisau jenis badik keluar dari rumah tersebut dan didalam rumah saksi melihat Korban Julfhakar terbaring di sofa dengan kaki kirinya yang mengeluarkan darah sangat banyak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 00.30 saat saksi sedang berada dirumah saksi datanglah 3 (tiga) orang lelaki kerumah saksi yang salah satunya ialah Terdakwa dan 2 (dua) orang lelaki yang saksi kenal akan tetapi saksi tidak mengetahui nama dari 2 (dua) orang lelaki tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi *"Tolong Pak Carik Saya Mau Kesini Mau Laporan Sekaligus Minta Tolong Untuk Menemani Saya Kerumah Saya Karena Informasi Dari Anak Saya Bahwa Istri Saya Sedang Menyimpan Laki – Laki Dirumah"* setelah saksi mendengar hal tersebut maka saksi menelpon aparaturnya yaitu pak lurah saksi Ali Sadikin, saksi Mugino selaku Kaur Kampung dan kepala dusun saksi Wahyudi untuk menginformasikan hal tersebut dan bersama sama kerumah Terdakwa, setelah itu Saksi, bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang yang sebelumnya bersama Terdakwa pergi kerumah saksi Rohimah istri dari Terdakwa. Setelah kami sampai di pertigaan dekat rumah saksi Rohimah kami bertemu dengan pak lurah saksi Ali Sadikin lalu kami menuju kerumah saksi Rohimah, sesampainya didepan pintu gerbang saksi Rohimah kami mencoba memanggil saksi Rohimah dari luar pagar dikarenakan pintu pagar tersebut terkunci. Saat kami memanggil saksi Rohimah untuk membuka pagar saksi melihat Terdakwa telah masuk kedalam rumah tersebut dengan cara loncat melewati pagar kanan rumah saksi Rohimah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah saksi Rohimah setelah itu kami dari luar pagar rumah tersebut mendengar ada suara keributan yang terjadi dari dalam rumah dengan teriakan perempuan akan tetapi saksi tidak begitu jelas apa teriakan dari perempuan tersebut, setelah itu saksi melihat Terdakwa lari keluar dari dalam rumah sambil membawa pisau jenis badik di tangan kanannya, lalu Terdakwa masuk kembali kerumah tersebut dan kami mendengar kembali ada suara keributan dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa

halaman 21 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



keluar kembali dari dalam rumah diikuti oleh saksi Rohimah, lalu saksi Rohimah menghampiri kami dengan mengatakan "*Tolong Pak Carik Tolong Pak Carik*" lalu Saksi menjawab "*Kuncinya Kuncinya Buka Gerbangnya*" setelah itu saksi Rohimah masuk kembali kedalam rumah diikuti Terdakwa yang masuk kembali kerumah tersebut, setelah itu saksi Rohimah keluar kembali dan membuka pintu gerbang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah masih membawa pisau jenis badik tersebut, saat kami akan masuk ke pekarangan rumah saksi Rohimah, Terdakwa mencoba untuk masuk kembali kedalam rumah akan tetapi seorang lelaki yang sekarang Saksi mengetahui namanya ialah Korban Julfhikar disamping pintu depan sambil kakinya mengeluarkan darah menutup pintu rumah sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kembali kedalam rumah, lalu Saksi bersama saksi Ali Sadikin masuk kedalam rumah dan melihat bahwa Korban Julfhikar sedang terbaring di sofa ruang tengah sambil kakinya banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi menghubungi pihak Polsek Selagai Lingga dikarenakan situasi sudah ramai Saksi tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa lalu pihak Polsek Selagai Lingga datang dan kami pun membawa Korban Julfhikar untuk mengobati lukanya dengan pihak Polsek Selagai Lingga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Julfhikar dikarenakan posisi saksi bersama warga lain diluar rumah dan posisi pintu pagar terkunci;
- Bahwa saksi melihat korban Julfhikar masih sadar atau hidup sampai Saksi melihat ia terakhir dibawa oleh pihak Polsek Selagai Lingga untuk berobat masih dalam keadaan sadar / hidup;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi Rohimah dan Terdakwa menetap di rumah yang beralamat di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Seiagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah diangkat adik secara adat oieh Saudara Husein saat acara sunatan anaknya Aidi dimana status Terdakwa diakui sebagai suami dari saksi Rohimah yang dikuatkan dengan Kartu Keluarga Terdakwa yang tercatat di kantor keiurahan Tanjung Ratu;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan saksi Ali Sadikin (Lurah) sambii Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi yang membuat saksi yakin dan bersedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa dan menghimbau Terdakwa agar tidak membuat keributan di rumah saksi Rohimah tersebut;

- Bahwa pada saat datang kerumah saksi Rohimah keadaan penerangan saat warga masuk agak gelap karena hanya lampu di teras rumah saja yang hidup sedangkan ruang tengah dalam keadaan mati;
  - Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam pisau karena saat Terdakwa tiba dirumah saksi dan tidak tampak membawa pisau dan saat Terdakwa memanjat pagar rumah saksi Rohimah tidak tampak senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli pekarangan yang kemudian dibangun menjadi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Rohimah;
  - Bahwa saksi tidak melihat korban Julfhikar telah mendapatkan pertolongan pertama setelah terjadi penusukan terhadap korban Julfhikar yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menemukan senjata tajam jenis pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Julfhikar adalah saksi Wayan Ngenteg;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan keberatan bahwa keadaan penerangan saat warga masuk tidak iah gelap karena iampu di teras rumah hidup;
4. Ali Sadikin B.S Bin H Muhammad Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah beraimat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;
  - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Julfhikar;
  - Bahwa tahu itu rumah Terdakwa karena saksi adalah tetangga Terdakwa selain itu setahu saksi Terdakwa dan saksi Rohimah yang membangun rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Terdakwa dan saksi Rohimah masih utuh;

halaman 23 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelpon saksi pada siang hari saat itu saksi sedang di balai desa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir saat acara didesa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan yang lain tidak bisa meleraikan pada saat keributan di rumah saksi Rohimah karena pagar dikunci;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban sering berkunjung ke rumah saksi Rohimah;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian di malam tersebut saat itu saksi Rohimah menagis sambil minta tolong;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi Rohimah lebih perhatian pada korban karena saat itu saksi Rohimah mengaku korban adalah suaminya;
- Bahwa didesa tidak pernah ada masalah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang masuk desa atau warga baru yang pindah ke desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernikahan antara korban dan saksi Rohimah karena setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Rohimah belum ada perceraian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau lalu saksi meminta warga yang lain untuk memegang Terdakwa karena saksi takut tidak bisa memegang Terdakwa setelah Terdakwa dipegang saksi mengambil pisau yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban masih hidup dan dipapah untuk masuk mobil ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu korban masih hidup Karena didalam mobil korban masih bisa bergerak;
- Bahwa Terdakwa tinggal disana (desa) sejak tahun 2018 sampai saat ini atau setidaknya pas kejadian masih warga setempat;
- Bahwa tidak ada catatan masalah atau kriminal tentang Terdakwa di kampung;
- Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa tidak ada kesan marah atau emosi yang terlihat sehingga saksi tidak berfikir akan terjadinya tindak pidana tersebut karena Terdakwa mengajak saksi hanya untuk menggrebek rumah sambil menunjukkan foto foto korban dan chat dengan rohimah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

halaman 24 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan keberatan bahwa keadaan penerangan saat warga masuk tidak iah gelap karena lampu di teras rumah hidup;
- 5. Mugino Bin Sodri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggai 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;
  - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Julfhakar;
  - Bahwa Saksi tahu peristiwa tindak pidana dari carik, karena carik menelpon saksi;
  - Bahwa setelah saksi ditelpon oleh carik, saksi menuju rumah Terdakwa sesampai disana saksi masuk dan terlihat korban sudah luka luka dan Terdakwa mondar mandir lalu saksi menghubungi saksi Wayan Ngentek untuk memberi air minum pada Terdakwa agar tenang dan korban juga sempat dibantu oleh saksi untuk naik kemobil dan dibawa kerumah sakit;
  - Bahwa Saksi tau itu rumah Terdakwa karena saksi adalah tetangga Terdakwa selain itu setau saksi Terdakwa dan rohimah yang membangun rumah tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dan saksi Rohimah rumah tangganya masih utuh saksi tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa menelpon saksi pada siang hari saat tu saksi sedang di balai desa;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir saat acara didesa;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan dirumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian keributan didalam rumah, saksi dan yang lain tidak bisa meleraai karena pagar dikunci;
  - Bahwa saksi tidak tau apakah korban sering berkunjung;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu rohimah mennagis sambil minta tolong;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi Rohimah lebih perhatian pada korban karena saat itu saksi Rohimah mengaku korban adalah suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa anak anak Rohimah kerumah neneknya;
  - Bahwa kesan dari nenek dari anak anak saksi Rohimah diam saja karena tidak ada penjelasan dari saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak berada dirumah sudah kurang lebih tiga bulan;
  - Bahwa didesa tidak pernah ada masalah yang sama;
  - Bahwa saksi tidak tau ada orang lain yang masuk desa atau warga baru yang pindah ke desa;
  - Bahwa saksi tidak tau ada pernikahan antara korban dan saksi Rohimah karena setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Rohimah belum ada perceraian;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
  - Bahwa pada malam kejadian dirumah saksi Rohimah tersebut saksi tidak mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah;
  - Bahwa setelah kejadian kurang lebih sekira 20 (dua puluh) menit pintu baru terbuka;
  - Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan namun saksi tidak bisa berbuat apa apa karena pintu terkunci;
  - Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa tidak ada kesan marah atau emosi yang terlihat sehingga saksi tidak berfikir akan terjadinya tindak pidana tersebut karena Terdakwa mengajak saksi hanya untuk menggrebek rumah sambil menunjukan foto foto korban dan chat dengan rohimah;
  - Bahwa sesaat setelah kejadian saksi melihat saat itu korban masih hidup dan dipapah untuk masuk mobil kerumah sakit;
  - Bahwa saksi tahu korban masih hidup Karena didalam mobil korban masih bisa bergerak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan keberatan bahwa keadaan penerangan saat warga masuk tidak iah gelap karena iampu di teras rumah hidup;
6. Wayan Ngenteg Anak Dari Ketut Suwarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung

---

halaman 26 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Julfhakar;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tindak pidana dari carik, karena carik menelpon saksi;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh carik, saksi menuju rumah Terdakwa sesampai disana saksi masuk dan terlihat korban sudah luka luka dan Terdakwa mondar mandir lalu saksi Mugino untuk memberi air minum pada Terdakwa agar tenang dan korban juga sempat dibantu oleh saksi untuk naik kemobil dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi tau itu rumah Terdakwa karena saksi adalah tetangga Terdakwa selain itu setau saksi Terdakwa dan saksi Rohimah yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal korban;
- Bahwa Saksi tidak tau antara Terdakwa dan Rohimah rumah tangganya masih utuh saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi pada siang hari saat tu saksi sedang di balai desa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir saat acara didesa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian keributan didalam rumah, Saksi dan yang lain tidak bisa meleraikan karena pagar dikunci;
- Bahwa saksi tidak tau apakah korban sering berkunjung;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi Rohimah mennagis sambil minta tolong;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi Rohimah lebih perhatian pada korban karena saat itu saksi Rohimah mengaku korban adalah suaminya;
- Bahwa saksi membawa anak anak Rohimah kerumah neneknya;
- Bahwa kesan dari nenek dari anak anak saksi Rohimah diam saja karena tidak ada penjelasan dari saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak berada dirumah sudah kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa didesa tidak pernah ada masalah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang masuk desa atau warga baru yang pindah ke desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pernikahan antara korban dan saksi Rohimah karena setau saksi antara Terdakwa dan saksi Rohimah belum ada perceraian;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
  - Bahwa pada malam kejadian dirumah saksi Rohimah tersebut saksi tidak mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah;
  - Bahwa saksi adalah kaur didesa, saksi, carik, kakam dan yang lain dikumpulkan hanya untuk menyaksikan saja bahwa ada laporan warga bahwa dirumahnya ada laki laki lain;
  - Bahwa setelah kejadian kurang lebih sekira 20 (dua puluh) menit pintu baru terbuka;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan namun saksi tidak bisa berbuat apa apa karena pintu terkunci;
  - Bahwa Terdakwa tinggal disana (desa) sejak tahun 2018 sampai saat ini atau setidaknya pas kejadian maih warga setempat;
  - Bahwa tidak ada catatan masalah atau kriminal tentang Terdakwa di kampung;
  - Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa tidak ada kesan marah atau emosi yang terlihat sehingga saksi tidak berfikir akan terjadinya tindak pidana tersebut karena Terdakwa mengajak saksi hanya untuk menggrebek rumah sambil menunjukan foto foto korban dan chat dengan rohimah;
  - Bahwa sesaat setelah kejadian saksi melihat Saat itu korban masih hidup dan dipapah untuk masuk mobil kerumah sakit;
  - Bahwa Saksi tau korban masih hidup Karena didalam mobil korban masih bisa bergerak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan keberatan bahwa keadaan penerangan saat warga masuk tidak iah gelap karena iampu di teras rumah hidup;
7. Dimas Adi Putra W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani ;
  - Bahwa saksi adalah yang mengamankan Terdakwa bersama tim;
  - Bahwa Setelah saksi mendapat laporan Polisi akan terjadi tindak pidana tersebut. Tim beserta saksi mengecek TKP dan didapati bahwa telah meninggal setelah itu kanit Resum langsung memberian APP akan adanya Pembunuhan tesebut, kami langsung melakukan Penyelidikan dan kami

---

halaman 28 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Bus menuju Jakarta lalu Kapolsek menghubungi kepala KSKP Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan terhadap Bus Bus yang dari arah Lampung Tengah;

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Julfhakar;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa pihak KSKP Pelabuhan Bakauheni dapat mengetahui ciri-ciri Terdakwa dimana sebelumnya Tim telah mengirimkan ciri-ciri identitas, pakaian Terdakwa pada Tim KSKP Pelabuhan Bakauheni, oleh karena ciri-ciri tersebut persis sama dengan kondisi Terdakwa sebelum meninggalkan TKP maka pihak KSKP dapat dengan cepat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kode kode khusus untuk mengamankan Terdakwa kata koncinya pada malam itu adalah Hendra;
- Bahwa Terdakwa masih dengan pakaian, topi yang sama saat terjadi Tindak Pidana;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi menerima informasi akan adanya tindak pidana pukul 2 pagi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kejadian perkara tim menemukan senjata yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. dr. Jims Ferdian Possible, M. Ked. For, Sp. F.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Ahli menjabat sebagai staf medis fungsional forensik dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter forensik menbidangi segala hal yang berhubungan dengan keilmuan forensik;
  - Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan bedah mayat terhadap korban Julfhakar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomo R: R/VER/33/KES.22/X/2022/RSB tanggal 27 Oktober 2022.
  - Bahwa berdasarkan pembusukan tubuh, korban meninggal sudah sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 jam yang lalu, namun jika dilihat dari isi lambung, korban meninggal dunia belum lewat dari 6 (enam) jam;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkai hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak kanan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas merah keunguan pada ieher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan bagian punggung bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul, sedang pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput tebal otak, pada otak besar kanan dan kiri serta pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah akibat kekerasan tajam;
- Bahwa menurut Ahli penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kaki kiri akibat kekerasan tajam dengan perkiraan Panjang senjata tajam adalah lebih dari tujuh sentimeter dan senjata tajam bermata dua, namun demikian hal tersebut perlu di pertimbangkan karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkari untuk dilakukan bedah mayat;
- Bahwa yang termasuk organ vital adaiah Kepala, Paru-paru, jantung yang terletak di perut;
- Bahwa putusnya urat nadi akan mengakibatkan hilangnya darah seperti pancuran yang menyebabkan kerusakan batang otak akibat kurangnya pasukan oksigen yang masuk ke dalam darah untuk dipompa ke jatung karena putusnya arteri.
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli luka tusuk yang dialami oleh korban menjadi dalam dan lebar akibat adanya tekanan dari penusukkan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Ahli Heni Siswanto dikarenakan tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut lehkarena itu Penuntut Umum mohon keterangan Ahli Heni Siswanto untuk dibacakan;

---

halaman 30 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Heni Siswanto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian Pendidik nomor: 091102604483 sebagai dosen professional Ilmu Hukum Pidana;
  - Bahwa menurut pengetahuan Ahli bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, secara obyektif untuk menyatakan perbuatan bersifat melawan hukum masih perlu diuji secara materiil pada diri si pelaku apakah ada alasan pembeda dan pemaaf dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat;
  - Bahwa berdasarkan kronologis bermula saat Terdakwa berada di Jawa dan mendapat kabar dari anak Terdakwa bahwa di rumah Terdakwa ada laki-laki lain sehingga Terdakwa kesal dan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa di Selagai Lingga yang ditempati oleh istrinya yaitu saksi Rohimah, setelah di Selagai Lingga Terdakwa mendatangi rumah aparat kampung untuk menemui penggerebekan. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah miliknya dan memanjat pagar dan masuk ke rumah dan mendapati istri Terdakwa sedang bersama laki-laki lain di kamar mereka kemudian Terdakwa langsung menusuk kaki korban menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak ada alasan penghapusan pidana dan alasan pembeda perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Ahli perbuatan faktual Terdakwa dalam merebut senjata tajam tersebut dan menusukkannya ke kaki korban maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai **tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**
  - Bahwa menurut Ahli pidana penerapan Pasal 338 KUHP terhadap perbuatan faktual Terdakwa dipandang belum tepat karena belum terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan yaitu perbuatan Terdakwa dengan tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban dengan dilakukannya penusukan senjata tajam di titik vital di tubuh korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah dan Terdakwa beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah korban Julfakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalani rumah tangga dengan Rohimah sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rohimah melangsungkan pernikahan di salah satu Masjid di Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi wali dari saksi Rohimah adalah orang disana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Rohimah hanya sebatas nikah siri;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan saksi Rohimah, rumah tangga Terdakwa dengan saksi Rohimah seperti rumah tangga pada umumnya, terkadang ada cek cok dalam perjalan berumah tangga.
- Bahwa sekira beberapa bulan sebelum terjadinya tindak pidana antara Terdakwa dan saksi Rohimah memang terjadi cek cok dikarenakan Rohimah menerima Transfer sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Mobile Banking;
- Bahwa dari riwayat Transfer yang ada, dapat diketahui bahwa transfer tersebut berasal dari korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu dari mana Transfer tersebut, Terdakwa mencari korban ke Depok namun tidak bertemu dengan korban;

---

halaman 32 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mencari korban Rohimah ada di rumah di Selagai Lingga;
- Bahwa setelah mencari korban ke Jawa tidak ketemu, Terdakwa kembali ke Lampung;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi Rohimah dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak mereka pindah ke Semarang (Jawa Tengah) dan akhirnya pada Tahun 2018 saksi Rohimah dan Terdakwa pulang ke Lampung tepatnya ke rumah saksi Rohimah yang beralamat di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah bertikai dengan saksi Rohimah karena Terdakwa mendapati saksi Rohimah menerima transferan uang dari korban Julfhakar kemudian Terdakwa emosi dan meninggalkan rumah sedangkan saksi Rohimah minta untuk berpisah dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan untuk berpisah yang disaksikan oleh Saudara Joko yaitu kakak kandung Terdakwa tanpa kehadiran Terdakwa karena Terdakwa masih mencintai saksi Rohimah dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sementara saksi Rohimah beserta kedua anaknya tetap tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi anaknya bernama Aldi Firmansyah via pesan *whatsapp* selanjutnya Terdakwa diberitahu bahwa korban Julffiakar sedang tidur di kamar saksi Rohimah dan tinggal di rumah mereka di Kampung Tanjung Ratu dan sekitar jam 11.30 WIB anak Aldo Firmansyah mengirimkan foto korban Julfhakar sedang duduk di dapur rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar anak Aldo Firmansyah untuk menghapus pesan-pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Ratu dengan naik bus saat itu juga.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Oktaria untuk menjemput Terdakwa di Bunderan Hajimena Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 22.30 WIB Saudara Oktaria dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu gelap menjemput Terdakwa dan selama perjalanan menuju Kampung Selagai Lingga Terdakwa menceritakan niatnya pulang ke Lampung untuk menggrebek saksi Rohimah yang telah menyimpan korban Julfhakar di rumahnya dan berniat untuk menuju rumah saksi Wayan Sukadana selaku carik/sekertaris kampung untuk mendampingi Terdakwa dalam menggrebek saksi Rohimah tersebut;

halaman 33 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Wayan Sukadana dan bertemu dengan saksi Wayan Sukadana kemudian Terdakwa meminta agar saksi Wayan Sukadana mendampingi Terdakwa yang ingin menggerebek saksi Rohimah yang sedang menyimpan korban Julfhakar dirumahnya dan meminta agar saksi Wayan Sukadana berkoordinasi dengan saksi Ali Sadikin selaku Lurah sambil Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi Wayan Sukadana yang membuat saksi Wayan Sukadana yakin dan bersedia mendampingi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wayan Sukadana menuju rumah saksi Rohimah dan dipertengahan jalan bertemu dengan kerumunan warga di dekat rumah saksi Rohimah, sekitar jam 01.00 WIB setibanya di depan rumah saksi Rohimah Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Sadikin, namun saat didepan rumah Terdakwa melihat pagar rumah sudah terkunci kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membuka teralis dari pintu depan rumah tersebut, setelah teralis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa menuju kamar milik saksi Rohimah dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Rohimah sedang berbaring di atas Kasur sedangkan korban Julfhakar sedang duduk dilantai dekat meja rias sambil merokok;
- Bahwa Terdakwa langsung menendang korban Julfhakar dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban Julfhakar terjatuh sementara saksi Rohimah lari keluar kamar selanjutnya korban Julfhakar langsung berdiri kemudian terjadi perebutan senjata pisau dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memegang pisau garpu tersebut dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban Julfhakar bersamaan saat korban Julfhakar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban Julfhakar yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban Julfhakar, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Rohimah untuk membuka pagar rumah dikarenakan saksi Ali Sadikin dan warga sudah berkumpul di depan rumah. Selanjutnya

---

halaman 34 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rohimah keluar dari kamar untuk membuka pagar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Rohimah berjalan keluar kamar korban Julfhakar berusaha menutup pintu kamar, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menendang pintu kamar tersebut sambil berkata "Keluar Ngak Lu Dari Kamar Ini" dan dijawab korban "Iya, Iya Gw Keluar" dan korban Julfhakar pun berjalan keluar menuju ruang tengah dengan pincang dan kaki sebelah kiri mengeluarkan darah dan Terdakwa berjalan keluar rumah menyusul saksi Rohimah yang akan keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya korban Julfhakar berusaha menutup pintu teralis rumah rumah namun dihalau oleh Terdakwa dengan cara menendang teralis pintu tersebut selanjutnya korban Julfhakar duduk di kursi ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Julfhakar dan menginjak-injak kemaluan korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian menampar wajah korban Julfhakar dan memukul dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut kemudian saksi Rohimah meminta tolong saksi Ali Sadikin dan warga lainnya yang ada di depan rumah saksi Rohimah, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau berhasil diamankan warga kemudian saksi Ali Sadikin berusaha menghubungi Polsek Selagai Lingga sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke Jakarta namun saat Terdakwa berada di dalam bus dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dimas Adi Putra, saksi Muslim Arif dan saksi Heri Yansyah anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

1. Kunci Kencana Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah dan Terdakwa beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa datang rumah saksi Rohimah yang sedang bersama Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan Terdakwa dan kenal dengan korban, karena Terdakwa dan saksi Rohimah pernah mendaftarkan diri untuk melaksanakan acara adat Lampung pemberian gelar adat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rohimah mengaku sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah diberi gelar adat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
- 1 (satu) buah levis Panjang warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/33/KES.22/X/2022/RSB tanggal 27 Oktober 2022 dari RS. Bhayangkara Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JULFHAKAR pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang sudah disertai tanda pembusukan dini, yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur empat puluh sat tahun, yang sudah mendapatkan tindakan medis, berupa Tindakan penjahitan pada luka terbuka;

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkal hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak tangan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang, serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas berwarna merah keungguhan pada leher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan punggung bagian atas, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan, yang memutus pembuluh darah, akibat kekerasan tajam;

Sebab pasti kematian orang ini adalah pendarahan hebat, karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kiri, akibat kekerasan tajam serta kekerasan tumpul pada kepala baik secara sendiri maupun bersamaan. Perkiraan Panjang senjata tajam yang digunakan adalah lebih dari tujuh sentimeter dan jenis senjata tajam bermata dua. Namun demikian hal tersebut perlu dipertimbangkan, Karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat

---

halaman 36 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan, sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan bedah mayat;

Perkiraan lama kematian adalah sekitar dua puluh empat jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah dan Terdakwa beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan melukai korban Julfakar dengan cara menikam, memukul dan menampar;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah korban Julfakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa emosi melihat korban Julfakar berada didalam kamar bersama dengan saksi Rohimah;
- Bahwa Terdakwa menjalani rumah tangga dengan Rohimah sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Aldi Firmansyah;
- Bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Terdakwa bersama saksi Rohimah hanya berdasarkan Kartu Keluarga yang diurus oleh Terdakwa secara tidak resmi;
- Bahwa masyarakat dan aparat Kampung Selagai Lingga menganggap Terdakwa dan saksi Rohimah merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan saksi Rohimah, rumah tangga Terdakwa dengan saksi Rohimah seperti rumah tangga pada umumnya, terkadang ada cek cok dalam perjalan berumah tangga;
- Bahwa sekira beberapa bulan sebelum terjadinya tindak pidana antara Terdakwa dan saksi Rohimah memang terjadi cek cok dikarenakan Rohimah menerima Transfer sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Mobile Banking;
- Bahwa dari riwayat Transfer yang ada, dapat diketahui bahwa transfer tersebut berasal dari korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu dari mana Transfer tersebut, Terdakwa mencari korban ke Depok namun tidak bertemu dengan korban;

---

halaman 37 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mencari korban Rohimah ada di rumah di Selagai Lingga;
- Bahwa setelah mencari korban ke Jawa tidak ketemu, Terdakwa kembali ke Lampung;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi Rohimah dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak mereka pindah ke Semarang (Jawa Tengah) dan akhirnya pada Tahun 2018 saksi Rohimah dan Terdakwa pulang ke Lampung tepatnya ke rumah saksi Rohimah yang beralamat di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah bertikai dengan saksi Rohimah karena Terdakwa mendapati saksi Rohimah menerima transferan uang dari korban Julfhakar kemudian Terdakwa emosi dan meninggalkan rumah sedangkan saksi Rohimah minta untuk berpisah dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan untuk berpisah yang disaksikan oleh Saudara Joko yaitu kakak kandung Terdakwa tanpa kehadiran Terdakwa karena Terdakwa masih mencintai saksi Rohimah dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sementara saksi Rohimah beserta kedua anaknya tetap tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi anaknya bernama Aldi Firmansyah via pesan *whatsapp* selanjutnya Terdakwa diberitahu bahwa korban Julffiakar sedang tidur di kamar saksi Rohimah dan tinggal di rumah mereka di Kampung Tanjung Ratu dan sekitar jam 11.30 WIB anak Aldo Firmansyah mengirimkan foto korban Julfhakar sedang duduk di dapur rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar anak Aldo Firmansyah untuk menghapus pesan-pesan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Ratu dengan naik bus saat itu juga.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Oktaria untuk menjemput Terdakwa di Bunderan Hajimena Kota Bandar Lampung, sekitar pukul 22.30 WIB Saudara Oktaria dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu gelap menjemput Terdakwa dan selama perjalanan menuju Kampung Selagai Lingga Terdakwa menceritakan niatnya pulang ke Lampung untuk menggrebek saksi Rohimah yang telah menyimpan korban Julfhakar di rumahnya dan berniat untuk menuju rumah saksi Wayan Sukadana selaku carik/sekertaris kampung untuk mendampingi Terdakwa dalam menggrebek saksi Rohimah tersebut;

halaman 38 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Wayan Sukadana dan bertemu dengan saksi Wayan Sukadana kemudian Terdakwa meminta agar saksi Wayan Sukadana mendampingi Terdakwa yang ingin menggerebek saksi Rohimah yang sedang menyimpan korban Julfhakar dirumahnya dan meminta agar saksi Wayan Sukadana berkoordinasi dengan saksi Ali Sadikin selaku Lurah sambil Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi Wayan Sukadana yang membuat saksi Wayan Sukadana yakin dan bersedia mendampingi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wayan Sukadana menuju rumah saksi Rohimah dan dipertengahan jalan bertemu dengan kerumunan warga di dekat rumah saksi Rohimah, sekitar jam 01.00 WIB setibanya di depan rumah saksi Rohimah Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Sadikin, namun saat didepan rumah Terdakwa melihat pagar rumah sudah terkunci kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membuka teralis dari pintu depan rumah tersebut, setelah teralis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa menuju kamar milik saksi Rohimah dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Rohimah sedang berbaring di atas Kasur sedangkan korban Julfhakar sedang duduk dilantai dekat meja rias sambil merokok;
- Bahwa Terdakwa langsung menendang korban Julfhakar dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban Julfhakar terjatuh sementara saksi Rohimah lari keluar kamar selanjutnya korban Julfhakar langsung berdiri kemudian terjadi perebutan senjata pisau dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memegang pisau garpu tersebut dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban Julfhakar bersamaan saat korban Julfhakar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban Julfhakar yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban Julfhakar, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Rohimah untuk membuka pagar rumah dikarenakan saksi Ali Sadikin dan warga sudah berkumpul di depan rumah. Selanjutnya

---

halaman 39 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rohimah keluar dari kamar untuk membuka pagar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Rohimah berjalan keluar kamar korban Julfhakar berusaha menutup pintu kamar, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menendang pintu kamar tersebut sambil berkata "Keluar Ngak Lu Dari Kamar Ini" dan dijawab korban "Iya, Iya Gw Keluar" dan korban Julfhakar pun berjalan keluar menuju ruang tengah dengan pincang dan kaki sebelah kiri mengeluarkan darah dan Terdakwa berjalan keluar rumah menyusul saksi Rohimah yang akan keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya korban Julfhakar berusaha menutup pintu teralis rumah rumah namun dihalau oleh Terdakwa dengan cara menendang teralis pintu tersebut selanjutnya korban Julfhakar duduk di kursi ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Julfhakar dan menginjak-injak kemaluan korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian menampar wajah korban Julfhakar dan memukul dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut kemudian saksi Rohimah meminta tolong saksi Ali Sadikin dan warga lainnya yang ada di depan rumah saksi Rohimah, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau berhasil diamankan warga kemudian saksi Ali Sadikin berusaha menghubungi Polsek Selagai Lingga sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke Jakarta namun saat Terdakwa berada di dalam bus dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dimas Adi Putra, saksi Muslim Arif dan saksi Heri Yansyah anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M terhadap pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkai hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak kanan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas merah keunguan pada iher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan bagian punggung bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul, sedang pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput tebal otak, pada otak besar kanan dan kiri serta pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah akibat kekerasan tajam;
- Bahwa menurut Ahli dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M

halaman 40 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kaki kiri akibat kekerasan tajam dengan perkiraan Panjang senjata tajam adalah lebih dari tujuh sentimeter dan senjata tajam bermata dua, namun demikian hal tersebut perlu di pertimbangkan karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang diakukan sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkari untuk diakukan bedah mayat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Julfhakar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi



pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kesatu dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian"**

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan kematian adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang oleh karenanya menimbulkan suatu akibat hilangnya nyawa seseorang, namun akibat tersebut (hilangnya nyawa seseorang) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Julfhakar dengan cara yaitu Terdakwa menikam korban menggunakan pisau garpu dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban Julfhakar bersamaan saat korban Julfhakar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban Julfhakar yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban Julfhakar yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah dan Terdakwa beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban Julfhakar adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Wayan Sukadana dan bertemu dengan saksi Wayan Sukadana kemudian Terdakwa meminta agar saksi Wayan Sukadana mendampingi Terdakwa yang ingin menggerebek saksi Rohimah yang sedang menyimpan korban Julfhakar dirumahnya dan meminta agar saksi Wayan Sukadana berkoordinasi dengan saksi Ali Sadikin selaku Lurah sambil Terdakwa memperlihatkan foto hasil kiriman via *whatsapp* dari anak Terdakwa kepada saksi Wayan Sukadana yang membuat saksi Wayan Sukadana yakin dan bersedia mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wayan Sukadana menuju rumah saksi Rohimah dan dipertengahan jalan bertemu dengan kerumunan warga di dekat rumah saksi Rohimah, sekitar jam 01.00 WIB setibanya di depan rumah saksi Rohimah Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Sadikin, namun saat didepan rumah Terdakwa melihat pagar rumah sudah terkunci kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah dan menuju pintu depan rumah kemudian membuka pintu depan tersebut dengan cara mendorongnya selanjutnya membuka teralis dari pintu depan rumah tersebut, setelah teralis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa menuju kamar milik saksi Rohimah dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Rohimah sedang berbaring di atas Kasur sedangkan korban Julfhakar sedang duduk dilantai dekat meja rias sambil merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menendang korban Julfhakar dengan menggunakan kaki kanan kearah dada korban Julfhakar terjatuh sementara saksi Rohimah lari keluar kamar selanjutnya korban Julfhakar langsung berdiri kemudian terjadi perebutan senjata pisau dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memegang pisau garpu tersebut dengan posisi mata pisau kearah bawah

---

halaman 43 dari 48 halaman Putusan. Nomor 29/Pid.B/2023/PN Gns





yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban Julfhakar bersamaan saat korban Julfhakar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban Julfhakar yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban Julfhakar, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Rohimah untuk membuka pagar rumah dikarenakan saksi Ali Sadikin dan warga sudah berkumpul di depan rumah. Selanjutnya saksi Rohimah keluar dari kamar untuk membuka pagar rumah yang diikuti oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Rohimah berjalan keluar kamar korban Julfhakar berusaha menutup pintu kamar, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menendang pintu kamar tersebut sambil berkata "*Keluar Ngak Lu Dari Kamar Ini*" dan dijawab korban "*Iya, Iya Gw Keluar*" dan korban Julfhakar pun berjalan keluar menuju ruang tengah dengan pincang dan kaki sebelah kiri mengeluarkan darah dan Terdakwa berjalan keluar rumah menyusul saksi Rohimah yang akan keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Julfhakar berusaha menutup pintu teralis rumah namun dihalau oleh Terdakwa dengan cara menendang teralis pintu tersebut selanjutnya korban Julfhakar duduk di kursi ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Julfhakar dan menginjak-injak kemaluan korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian menampar wajah korban Julfhakar dan memukul dengan menggunakan tangan kosong melihat hal tersebut kemudian saksi Rohimah meminta tolong saksi Ali Sadikin dan warga lainnya yang ada di depan rumah saksi Rohimah, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis pisau berhasil diamankan warga kemudian saksi Ali Sadikin berusaha menghubungi Polsek Selagai Lingga sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang digunakan untuk melukai korban Julfhakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M terhadap pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkai hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak kanan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas merah keunguan pada iher bagian depan



sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan bagian punggung bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul, sedang pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput tebal otak, pada otak besar kanan dan kiri serta pada otak kecil akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kaki kiri akibat kekerasan tajam dengan perkiraan Panjang senjata tajam adalah lebih dari tujuh sentimeter dan senjata tajam bermata dua, namun demikian hal tersebut perlu di pertimbangkan karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkari untuk dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/33/KES.22/X/2022/RSB tanggal 27 Oktober 2022 dari RS. Bhayangkara Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh dr. JIMS FERDINAN PISSIBLE, M. Ked For, Sp.F.M yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JULFHAKAR pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang sudah disertai tanda pembusukan dini, yang menurut surat permintaan tersebut diatas berumur empat puluh sat tahun, yang sudah mendapatkan tindakan medis, berupa Tindakan penjahitan pada luka terbuka; Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi kiri, pada pangkal hidung sisi kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada telapak tangan kiri, pada tungkai bawah kaki kiri sisi belakang, serta luka lecet yang disertai memar pada punggung jari kelingking tangan kiri, serta ditemukan jejas berwarna merah keungguan pada leher bagian depan sisi kanan, pada puncak bahu kanan dan kiri sampai dengan punggung bagian atas, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan, yang memutus pembuluh darah, akibat kekerasan tajam;

Sebab pasti kematian orang ini adalah pendarahan hebat, karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kiri, akibat kekerasan tajam serta kekerasan tumpul pada kepala baik secara sendiri maupun bersamaan. Perkiraan Panjang senjata tajam yang digunakan adalah lebih dari tujuh sentimeter dan jenis senjata tajam bermata dua. Namun demikian hal tersebut perlu dipertimbangkan, Karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat



Tindakan medis (penjahitan luka) yang dilakukan, sebelum korban dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan bedah mayat;

Perkiraan lama kematian adalah sekitar dua puluh empat jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
- 1 (satu) buah levis Panjang warna biru;

Barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Jufhakar meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna cokiat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
- 1 (satu) buah levis Panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Fransisca Nordma Yulita Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.